KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Epiwalk Lt. 7 unit 716 B
Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960
Telp. (021) 56100008, 56100009. Fax (021) 29941317.
Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id
Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402

PERATURAN KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
NOMOR : 871/KARS/IV/2016

TENTANG

TATA LAKSANA SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT PROGRAM KHUSUS

KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit program khusus perlu penyempurnaan tata laksana survei akreditasi rumah sakit program khusus yang disesuaikan dengan pelayanan sub spesialistik di rumah sakit;

b. bahwa Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor 1666/KARS/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Penetapan Status Akreditasi Rumah Sakit belum mencakup semua pelayanan sub spesialistik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit tentang Tata Laksana Survei Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 428/MENKES/SK/XII/2012 tentang Penetapan Lembaga Independen Pelaksana Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia;

4. Anggaran Dasar Perkumpulan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris nomor 15 tanggal 16 Desember 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT TENTANG TATA LAKSANA SURVEI AKREDITASI RUMAH SAKIT PROGRAM KHUSUS

Bab I Ketentuan Umum .....

KARS

KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
Epiwalk Lt. 7 unit 716 B
Jl. Boulevard Epicentrum Selatan, Kawasan Rasuna Epicentrum Kuningan
Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan - 12960
Telp. (021) 56100008, 56100009. Fax (021) 29941317.
Email info@kars.or.id Website : www.kars.or.id
Bank : BNI 46 Cabang Tebet Jakarta a.n Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Rek No. 0011802402

ISQua Accreditation ORGANISATION

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT PROGRAM KHUSUS

Pasal 2

Pelaksanaan akreditasi rumah sakit program khusus dilakukan pada Rumah Sakit Kelas C dan D dengan jumlah tempat tidur maksimal 120 tempat tidur, dan tidak menyelenggarakan pelayanan subspesialistik.

Pasal 3

Survei akreditasi rumah sakit program khusus dilaksanakan oleh 2 (dua) orang surveior selama 2 (dua) hari.

BAB III
PERSYARATAN RUMAH SAKIT

Pasal 4

Survei akreditasi rumah sakit program khusus hanya dilaksanakan pada Rumah Sakit Kelas C dan D sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyelenggarakan pelayanan sub spesialistik dengan rincian sebagi berikut :

1. Pelayanan Bedah :
   1) Bedah Digestif sub spesialistik
   2) Bedah Vaskuler sub spesialistik
   3) Bedah Onkologi sub spesialistik
   4) Bedah Kepala Leher sub spesialistik
   5) Bedah Orthopedi Tangan sub spesialistik
   6) Bedah Orthopedi Pediatri sub spesialistik
   7) Bedah Total Knee Replacement (TKR)
   8) Bedah Total Hip Replacement (THR)
   9) Bedah Tulang Belakang (Spine)

2. Pelayanan Penyakit Dalam : .....

2. Pelayanan Penyakit Dalam :
   1) Endoskopi
   2) Bronkoskopi
   3) Kemoterapi

3. Pelayanan Penyakit Anak :
   1) Onkologi Anak

4. Pelayanan Kebidanan & Kandungan :
   1) Fetomaternal
   2) Infertilitas (bayi tabung)

5. Pelayanan Radiologi :
   1) Kedokteran Nuklir
   2) Radioterapi
   3) Radiologi Intervensi

6. Pelayanan Kesehatan mata :
   1) LASIK Mata

7. Pelayanan THT-KL
   1) Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)
   2) Radical Neck Disection (RND)
   3) Implantasi Kohlea

BAB IV
SURVEI VERIFIKASI

Pasal 5

Survei verifikasi pertama dilakukan pada 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaksanaan survei akreditasi. Survei verifikasi berikutnya dilakukan 1 (satu) tahun setelah survei verifikasi pertama.

Pasal 6

Survei verifikasi dilaksanakan oleh 1 (satu) orang surveior dalam waktu 2 (dua) hari.

Pasal 7

Survei verifikasi bertujuan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan membuat Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS)

Pasal 8

Pada pelaksanaan survei verifikasi, rumah sakit menyiapkan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) untuk menindaklanjuti rekomendasi dari surveior. Selain itu, pada verifikasi pertama rumah sakit juga menyiapkan penilaian mandiri dan dokumen regulasi yang meliputi 6 (enam) bab yaitu :

1) Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
2) Asesmen Pasien (AP)
3) Pelayanan Pasien (PP)

4) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB) .....

4) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
5) Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
6) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)

Pasal 9

Pada pelaksanaan survei verifikasi kedua, selain PPS rumah sakit juga menyiapkan penilaian mandiri dan dokumen regulasi yang meliputi 5 (lima) bab lainnya :

1) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
2) Tata kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)
3) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
4) Millenium Development Goals (MDGs)
5) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit ini mulai berlaku :

a) Surat Edaran Ketua Eksekutif Nomor 2164/SE/KARS/VII/2015 tentang Survei Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus
b) Surat Edaran Ketua Eksekutif Nomor 2164a/SE/KARS/VII/2015 tentang Survei Akreditasi Rumah Sakit Program Khusus

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016
KETUA EKSEKUTIF KOMISI
AKREDITASI RUMAH SAKIT

Komisi Akreditasi Rumah Sakit

Dr. dr. SUTOTO, M.Kes